



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 212/Pdt.G/2020/PNAmb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JAQUELINE NENKEULA**, Umur 34 tahun, Lahir di Ambon, 7 Juli 1986, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan alamat Batu Gantung RT.002/RW.004, Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan :**

**NOVI PERSULESSY**, Umur 42 Tahun, Lahir di Ambon, 19 November 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat BatuGantung RT.004/RW.003 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.212/Pdt.G/2020/PN.Amb.tertanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim No.212/Pdt.G/2020/PN.Amb.tertanggal 2 Oktober 2020 Tentang hari sidang ;
- Surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para pihak ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambonsesuai dengan KutipanAkta Perkawinan No :8171-KW-10102017-0005 Tanggal 7 Oktober 2017.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman, dan damai walaupun sikap dan perilaku Tergugat seperti seorang perempuan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis tanpa mendapat gangguan dari siapapun juga termasuk dari Keluarga Tergugat ;
4. Bahwa sekitar tahun 2018, awal terjadinya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menghargai dan mendengar Penggugat selaku istri, Tergugat lebih mendengar dan menyayangi keluarga Tergugat dari pada namun percekcoakan dan pertengkaran masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman hanya beberapa hari saja setelah itu Tergugat membuat cekcok lagi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas karena Tergugat lebih mendengar keluarga dan ayah Tergugat dari pada Penggugat selaku istri dan setiap kali tercekcoak, Tergugat selalu memukul Penggugat namun Penggugat tetap bertahan demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa setiap hari terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugatkarena ayah dan adik Tergugat setiap kali minum –minum sampai mabukdan membuat ribut dalam rumah dan apabila Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan apabila Penggugat menyampaikanhal inikepadaTergugatselalu Penggugat dicaci makibahkan Penggugat dipukul oleh Tergugatdan hal ini dilakukan berulang kali kepada Penggugat namun Penggugat tetap mengalah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadapi Tergugat mengingat Tergugat lebih mendengar ayah dan keluarga Tergugat daripada Penggugat selaku istri sehingga apa yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat.

7. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, selalu Tergugat melibatkan keluarga besar Tergugat sehingga persoalan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit diselesaikan bahkan pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tante Tergugat langsung memukul Penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, tanpa alasan yang jelas Tergugat membuat cekcok dengan Penggugat kemudian Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat keluar dari rumah pada tengah malam kemudian Penggugat pergi dari rumah kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini.
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat secara lahir bathin, orang tua Penggugat selalu memberikan biaya hidup untuk Penggugat.
10. Bahwa Penggugat selalu berupaya untuk berdamai dengan Tergugat dan hidup bersama kembali dalam suatu keluarga yang utuh, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat dan lebih memilih melanjutkan hidupnya bersama dengan ayah dan keluarga Penggugat hingga saat ini.
11. Bahwa sudah berulang kali Orang Tua Penggugat melakukan pendekatan dengan Tergugat dan orang tua Tergugat untuk mendamaikan kedua belah pihak namun Tergugat tidak mau berdamai lagi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 dan Tergugat tidak mau tidak tinggal serumah lagi Penggugat dan memilih hidup bersama dengan ayah dan keluarga Tergugat, bahkan Tergugat tidak mau lagi berdamai dengan Penggugat, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati serta memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil –dalil Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

## I. P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatandpada tanggal 7 Oktober 2017sesuai Akta Perkawinan No : 8171-KW –1010-2017-0005putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan sehelai turunan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat pada Register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka telah dipanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu-waktu persidangan yang telah ditentukan dan atasnya :

- Penggugat datang Hadir didampingi Kuasa Hukumnya bernama : ROOS JEANE ALFARIS, SH Dkk berdasarkan surat kuasa khusus No.35/Adv&Konst.HK.RJA.SH/SK/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 816/2020 tanggal 12 Oktober 2020 ;
- Tergugat walaupun sudah dipanggil dengan patut berdasarkan relas panggilan hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 untuk sidang hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, relas panggilan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 untuk sidang hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan relas panggilan hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 untuk sidang hari Senin

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2020, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau tidak mengutus kuasanya untuk hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan surat jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan sehingga persidangan telah dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat Penggugat telah membacakan gugatannya dan atasnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, dalil gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR harus dibebani pembuktian gugatannya yang atasnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat :

1. Foto copy, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-10102017-0005 tanggal 7 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;

## II. Bukti Saksi-saksi :

1. **CAROLINA WILHELMINA JOSEPH** ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Penggugat sudah kawin sah dengan Novi Persulesy (Tergugat) pada tanggal 7 Oktober 2017 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga mereka rukun saja, tetapi kemudian mereka sering cekcok ;
  - Bahwa mereka rukun hanya sampai tahun 2018 ;
  - Bahwa pada tahun 2019 mereka sudah tidak rukun dan Penggugat sudah tinggal dengan orang tuanya, karena Pemnggugat sudah tidak merasa aman tinggal bersama Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat cerita pada saksi ketika Tergugat pulang larut malam dan ditanya oleh Penggugat, malah Penggugat dimarahi oleh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selain itu juga Penggugat cerita kalau mereka terjadi pertengkaran sering keluarga Tergugat ikut mengerumuni dan memarahi Penggugat, bahkan ada tantenya Tergugat yang memukul Penggugat ;

- Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019 Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumahnya, sehingga Penggugat Pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang Penggugat sudah tinggal dengan orang tuanya ;
- Bahwa benar keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk memanggil Tergugat untuk dirukunkan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah ada wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sebagai orang tua/ibunya Penggugat sudah tidak mau lagi mereka sama-sama ;
- Bahwa mereka sudah tidak mungkin dipersatukan lagi ;

2. **FIEN REHATTA NENKUELA** ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat sudah kawin sah dengan Novi Persulesy (Tergugat) pada tanggal 7 Oktober 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak ;
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun saja, tetapi kemudian mereka sering cekcok ;
- Bahwa mereka rukun hanya sampai tahun 2018 ;
- Bahwa pada tahun 2019 mereka sudah tidak rukun dan Penggugat sudah tinggal dengan orang tuanya, karena Pemnggugat sudah tidak merasa aman tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat cerita pada saksi ketika Tergugat pulang larut malam dan ditanya oleh Penggugat, malah Penggugat dimarahi oleh Tergugat, selain itu juga Penggugat cerita kalau mereka terjadi pertengkaran sering keluarga Tergugat ikut mengerumuni dan memarahi Penggugat, bahkan ada tantenya Tergugat yang memukul Penggugat ;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019 Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumahnya,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat Pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang Penggugat sudah tinggal dengan orang tuanya ;

- Bahwa benar keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk memanggil Tergugat untuk dirukunkan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah ada wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sebagai orang tua/Tantunya Penggugat sudah tidak mau lagi mereka sama-sama ;
- Bahwa mereka sudah tidak mungkin dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada bukti-bukti lagi yang akan diajukan selanjutnya oleh Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam petitum gugatannya, yaitu agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 7 Oktober 2017 sesuai Akta Perkawinan No : 8171-KW –1010-2017-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, karena tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu putusan dalam perkara ini harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dan putusan akan dijatuhkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun putusan akan dijatuhkan dengan verstek, namun untuk gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka terlebih

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Penggugat cukup menunjang dalil-dalil pokok gugatannya dan apakah alasannya gugatannya cocok dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dasar dan tujuan perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah/kawin secara sah dan tercatat dalam catatan Perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai register Nomor : 1401/CS/2007 tanggal 16 November 2007, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstatir apakah alasan-alasan gugatan Penggugat cocok dengan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pokok alasan-alasan gugatan cerai yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan damai kemudian terjadi cekcok yang pada puncaknya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019, tanpa alasan yang jelas Tergugat membuat cekcok dengan Penggugat kemudian Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat keluar dari rumah pada tengah malam kemudian Penggugat pergi dari rumah kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/cecok terus menerus yang tidak mungkin dipersatukan lagi sehingga cocok dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat tersebut ternyata dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas sehingga oleh karena itu ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatannya, maka Pokok gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka/nomor 3. Yang bermohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan Resmi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan Menerbitkan Akta Perceraian. Untuk hal tersebut karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga petitum ini dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 4. Agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat, oleh karena menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) Rbg, pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara maka petitum gugatan ini patut pula dikabulkan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat angka 2, 3, 4 dikabulkan, maka tentang petitum gugatan Penggugat angka 1 agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 163 HIR/183 Rbg, Pasal 181 ayat (1)/192 ayat (1) Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatannya pada tanggal 7 Oktober 2017 sesuai Akta Perkawinan No : 8171-KW -1010-2017-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan sehelai turunan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat pada Register yang dipergunakan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarnya sebesar Rp.546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 13 November 2020** oleh kami **LUCKY R. KALALO, SH** Sebagai Ketua Majelis, **CHRISTINA TETELEPTA, SH** dan **HAMZAH KAILUL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **CHETERINA O. SUPUSEPA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Majelis

Ketua Majelis Hakim,

1. **CHRISTINA TETELEPTA, SH.**

**LUCKY R. KALALO, SH.**

2. **HAMZA KAILUL, SH.**

Panitera Pengganti,

**CHETERINA O. SUPUSEPA**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. Pencatatan	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp.360.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)